

**PELECEHAN SEKSUAL DI DUNIA MAYA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**AFARAUZY SOFYAN
NIM: 07360027**

PEMBIMBING

- 1. AHMAD BAHIEJ, SH, M. Hum.**
- 2. FATHORRAHMAN, S.Ag., M.Si.**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011**

ABSTRAKSI

Pelecehan seksual merupakan suatu tindak kejahatan asusila yang mempunyai dampak negatif yang sangat besar bagi korban secara individual dan mengganggu ketentraman masyarakat secara umum. Melihat perkembangan lingkup pelecehan seksualpun kian semakin luas tidak hanya meliputi dunia nyata (kontak fisik) saja, namun juga terdapat dalam dunia maya. Karena semakin maju dan berkembangnya sarana teknologi, ternyata tidak hanya memberikan dampak positif namun juga negatif. Karena dalam pemanfaatan fasilitas teknologi seperti internet dan situs-situs *World Wide Web* disalah gunakan yang tentu akibatnya dapat memicu terjadinya pelecehan seksual di dunia maya yang masuk dalam kategori tindakan asusila dan juga dalam wacana gender disebut sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan (*violence againts women*). Karena pelecehan seksual di dunia maya merupakan suatu sikap penyerangan (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang.

Adapun hasil dari penelitian terhadap kasus tindak pelecehan seksual di dunia maya dalam tatanan peraturan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia maengacu pada perundang-undangan yang berhubungan dengan delik asusila seperti KUHP dan Undang-undang No.4 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik. Serta adanya upaya perlindungan hukum bagi korban merujuk pada Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban yang kemduian meliputi dua bentuk model hak perlindungan yaitu hak prosedural (*the prosedural righth model*) meliputi proses hukum dan pelayanan (*the service model*) meliputi pemulihan secara mental. Sedang dalam tatanan hukum Islam pelecehan seksual di dunia maya dilihat dalam pembahasan Fiqh Jinayah yang dapat dikategorikan sebagai jarimah *ta'zīr* serta mengandung unsur kekejian (*fāhisah*) dan disebut dengan istilah *taharrasyu jinsī* yang berarti menghasut jenis kelamin baik laki-laki ataupun perempuan. Sehingga perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual dalam hukum Islam berupa penjatuhan sanksi pada pelaku yang ditentukan oleh *ulil amri* sesuai dengan besarnya kandungan tindak pidana yang dilakukan pelaku terhadap korban.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian dengan melakukan wawancara yang bertujuan menganalisa lebih jauh bagaimana hukum Islam dan hukum positif Indonesia terhadap pelecehan seksual di dunia maya.

Untuk itulah hukum Islam dan positif Indonesia memandang pelecehan seksual di dunia maya sebagai tindakan kejahatan asusila dan mengandung unsur kekejian. Bagi pelakunya berhak mendapatkan sanksi yang disesuaikan dengan takaran kejahatannya. Serta bagi korban pelecehan seksual wajib mendapatkan perlindungan hukum selama korban yang terkait melapor.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Afarauzy Sofyan
Kepada:
**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Afarauzy Sofyan
NIM : 07360037
Judul : **“PELECEHAN SEKSUAL DI DUNIA MAYA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN POSITIF INDONESIA”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,

07 Rajab 1434 H
13 Juni 2011 M

Pembimbing I

Ahmad Bahie, SH, M, Hum.
Nip. 19750615200003 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Afarauzy Sofyan
Kepada:
**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Afarauzy Sofyan
NIM : 07360037
Judul : **“PELECEHAN SEKSUAL DI DUNIA MAYA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN POSITIF INDONESIA”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 07 Rajab 1434 H
13 Juni 2011 M

Pembimbing II

Fathurrochman, S.Ag., M.Si.
Nip. 1976082020051 1005

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

No. UIN.2/K PMH.SKR/PP.00.9/12/2011

Skripsi/Tugas Akhir Dengan Judul : **“Pelecehan Seksual Di Dunia Maya Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Positif Indonesia”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Afarauzy Sofyan
NIM : 07360027
Telah dimunaqasyahkan : 22 Juni 2011
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Fathorrahman, S.Ag., M.Si

NIP: 19760820 200511 005

Penguji I

H.Wawan Gunawan, S.Ag. M.Ag

NIP: 19651208 199703 1 003

Penguji II

Witriani, SS., M. Hum

NIP: 19720801 200604 2 002

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph. D.

NIP: 19600417 198903 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia* tertanggal 10 September 1987 nomor: 157/1987 dan 05936/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa	ś	Es (dengan titik atas)
ج	jim	j	Je
ح	h	ḥ	Ha (dengan titik bawah)
خ	kha'	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	zal	ż	Ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan Ye
ص	sad	ş	Es (dengan titik di bawah)

ض	dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	W
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya'	y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addah</i>
عدة	ditulis	<i>'Iddah</i>

III. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua ini terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila ta' marbūtah hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fitṛ</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	A
ِ	kasrah	ditulis	I
ُ	dammah	ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	Ā <i>Jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	Ī <i>Tansā</i>
3.	Kasrah + yâ mati كريم	ditulis ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	Ū

	فروض	ditulis	<i>Furūd</i>
--	------	---------	--------------

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'ain syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *qomariyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

“Cobalah untuk dapat mengerti manusia dan memanusiakan manusia”

(K.H. Mustafa Bisri)

“Berkaryalah walau sesibuk apapun”

(By: AfA P.h.o.t.o.g.r.a.p.h.y.)

Hasil Karya Ini Aku Persembahkan Untuk:

1. Kedua Orang Tua:

- ***Alm. Ibunda tercinta Ibu Hj. Titin Supriatin dengan limpahan kasih sayang yang luar biasa untuk aku anakmu***
- ***Kepada ayahanda pejuang hidup sekaligus sumber inspirasi semangatku menuju kesuksesan***
- ***Ibu Esti Suciawati sebagai jembatan kasih sayang yang baru untuk aku dan adik-adikku***

2. Keluargaku

- ***Adik-adikku tercinta***
- ***Kakek dan Nenekku beserta semua saudara yang mendoakan aku***

3. Dosen-dosen PMH

- ***Kepada dosen-dosen PMH yang telah menerangi aku untuk keluar dari gelapnya kebodohan***

4. Teman-teman Seperjuangku

- ***Teman-teman PMH yang haus akan ilmu***
- ***Teman-teman Granat dengan segudang kekonyolannya***
- ***Teman-teman JPC (Jogja Photoworks Community)***
- ***Teman-teman Shutter Smile Photography yang selalu haus untuk terus menciptakan karya luar biasanya. Keep Jepret.***

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين, اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. الصلاة
والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين. اما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan Semesta Alam yang telah menciptakan alam beserta hukum-hukumnya, melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dengan pertolongan-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penyusun sanjungkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti ajarannya.

Penelitian karya kecil ini berjudul **“Pelecehan Seksual di Dunia Maya dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif Indonesia”** adalah upaya penulis dalam memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan. Skripsi ini telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun merasa dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan, dan penyusun menyadari skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu melalui tulisan ini, penyusun menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya, kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Budi Ruhiatuddin, SH., M.Hum. selaku Kepala Jurusan dan bapak Fathurrahman, S.Ag., M.Si. selaku Sekretaris Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ahmad Bahiej, SH., M. Hum. selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Fathurrahman, S.Ag., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selaku Pembimbing II.
5. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam pengumpulan literatur.
6. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan bekal ilmu kepada penyusun. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahnya terhadap penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak/Ibu TU Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Alm. Ibundaku tercinta Ibu Titin Supriatin yang selalu memberikan kasih sayang terhadap saya, semoga Allah memberikan surgaNya untuk ibundaku tercinta. Bapak Ahyani dan Ibu Esti Suciawati selaku orang tua, serta keluarga yang telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa materil maupun spiritual untuk kelancaran studi bagi penyusun yang juga telah memberikan bantuan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Mudah-mudahan Allah membalas dengan segala yang terbaik.
9. Teman-teman Granat yang senantiasa membawa hawa kekerabatan yang mendalam. Khusus untuk mas Bro Tibhul, semangat mas bro dan lanjutkan syair indahmu.
10. Teman-teman seperjuangan LMC (*Law Madzhan and Community*), Ahmad Zakki, Astoni, Aryadi, Rahmat Hidayat, Syarif Djauhari, Fawaidurrahman yang senantiasa memberikan dukungan dan kesan yang luar biasa kepada penulis.
11. Teman-teman Fotografer diseluruh Inonesia yang mengenal saya, Indonesia, JPC (Jogja Photoworks community) yang sangat berjasa membantu saya dalam proses berkarya, terimakasih untuk *supportnya*.
12. Teman-teman Shutter Smile Photography, Muhammad Lutfi Widiatmoko, Adeko Ende Wilson dan Kiki Erlangga yang begitu luar biasa dalam eksisntensi berkarya dan berproses di dunia fotografi. Apapun warna kameramu tetaplah tesenyum dan mari kita lanjutkan kaya kita. Juga untuk Komenk Sukatoro dan Antoe Fadjran ayo semangat jepret.

13. Untuk semangatku, *My gear Alpha 330*, dan semua karya-karyaku yang menjadi obat pelepas jenuh kehidupanku.

14. Berbagai pihak yang telah membantu, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Semoga jasa baik semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini memperoleh imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Penyusun sadar kalau dalam penulisan ini tentu masih banyak kekurangan dan keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan juga pengalaman yang penyusun miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan demi kesempurnaan skripsi ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Hanya kepada Allah kita bertawakkal dan berserah diri.

Yogyakarta, 14 Mei 2011

Penyusun

Afarauzy Sofyan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	20

BAB II : PELECEHAN SEKSUAL DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM	
POSITIF INDONESIA	24
A. Pelecehan Seksual dalam Hukum Islam	24
1. Pengertian Pelecehan Seksual Beserta Dalilnya	24
2. Bentuk Pelecehan Seksual Perspektif Hukum Islam.	29
B. Pelecehan Seksual dalam Hukum Positif Indonesia	31
1. Pengertian Pelecehan Seksual.....	31
2. Dasar Hukum Pelecehan Seksual.....	34
3. Jenis-jenis Pelecehan Seksual	38
BAB III : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN	
SEKSUAL DI DUNIA MAYA DALAM HUKUM ISLAM DAN	
DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA	43
A. Perlindungan Hukum dan Bentuk Perlindungan Terhadap Korban Menurut	
Hukum Islam.....	43
B. Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual di Dunia Maya	
Menurut Hukum Positif Indonesia.....	47
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	48
2. Pengertian Korban.....	50
3. Bentuk-bentuk Perlindungan Kepada Korban.....	54

**BAB IV : ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA PANDANGAN HUKUM
ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA TENTANG
PELECEHAN SEKSUAL DI DUNIA MAYA..... 59**

- A. Analisis Tentang Pelecehan Seksual di Dunia Maya Menurut
Pandangan Hukum Islam dan Positif Indonesia..... 59
- B. Analisis Tentang Korban Pelecehan di Dunia Maya Menurut Hukum
Islam dan Positif Indonesia 76
 - 1. Menurut Hukum Positif Indonesia 76
 - 2. Menurut Hukum Islam 86

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan 89
- B. Saran-Saran 90

DAFTAR PUSTAKA i

LAMPIRAN-LAMPIRAN v

CURRICULUM VITAE ix

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan teknologi,¹ bukanlah hal yang baru dalam sejarah peradaban manusia. Sebutlah yang paling populer yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Indonesia di era dunia maya (*cyberworld, syberspace*) telah menjelma menjadi bagian penting dari sistem komunikasi dan informasi global.² Perkembangan teknologipun seurun berjalannya waktu mengalami perkembangan signifikan dengan begitu cepatnya. Salah satu jenisnya adalah teknologi internet.³

Namun dibalik sukses Indonesia dalam perkembangan di dunia internet dengan adanya kehadiran *World Wide Web*⁴ berupa situs jejaring sosial seperti *facebook, twitter, my space, nimbuzz* selain memberikan setumpuk manfaat, memberikan pula banyak hal negatif yang memungkinkan dapat melanggar hukum.

Berawal dari pemanfaatan teknologi yang tidak semestinya dalam jejaring sosial ataupun *website* tidak menutup kemungkinan dalam situs jejaring

¹ Istilah “teknologi” berasal dari “*techne*” berarti cara dan “*logos*” berarti pengetahuan. Jadi secara harfiah teknologi dapat diartikan pengetahuan tentang cara. Pengertian teknologi sendiri adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan akal dan alat, sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, pancaindra dan otak manusia.

² Andi Abdul Muis, “*Indonesia Di Era Dunia Maya Teknologi Informasi Dalam Dunia Tanpa Batas,*” (Bandung: PT Remaja Rosada karya, 2001), hlm.3.

³ Internet berawal dari diciptakannya teknologi jaringan komputer sekitar tahun 1960 yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat di tahun melalui proyek ARPA yang disebut ARPANET (*Advanced Research Project Agency Network*), di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang berbasis UNIX, kita bisa melakukan komunikasi dalam jarak yang tidak terhingga melalui saluran telepon.

⁴ *World Wide Web* yaitu semacam program yang memungkinkan suara, gambar, film, musik ditampilkan dalam internet.

sosial yang ada di Indonesia dapat menimbulkan publikasi seksual yang sangat rentan dengan pelecehan seksual (*sexual Harrasment*) di dunia maya yang biasa disebut dengan *Cyber Harrasment* atau yang lebih dikenal dengan pelecehan seksual melalui *email, website atau chat programs*.⁵ Tentu korban dari tindakan pelecehan seksual dalam dunia maya mayoritas adalah perempuan.

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh *Rifka Annisa Women's Crisis Center* yang bergerak di bidang pemberdayaan wanita, pada tahun 2000-2006 dari 177 kasus yang dialami oleh korban pelecehan seksual, 43,2 % korban pelecehan seksual adalah anak di bawah 21 tahun dan 17 korban berusia di bawah 12 tahun, 4 dari mereka adalah anak dibawah 5 tahun, yang kasusnya muncul pada tahun 2000, 2002, 2004, dan 2005. Kelompok usia perempuan dengan jumlah korban pelecehan seksual tertinggi adalah 21-25 tahun. Kelompok usia 18 hingga 20 tahun juga merupakan tahap usia yang rawan terhadap kekerasan seksual. Terdapat 12 kasus dari 9 kasus pelecehan seksual disepanjang periode terjadi pada kelompok usia masing-masing 26-30 tahun dan 31-35 tahun. Tercatat 5 korban pelecehan seksual berusia di antaranya berusia 36-40 tahun.⁶ Singkatnya korban penyerangan pelecehan seksual tidak memandang usia.

Salah satu faktornya adalah maraknya situs-situs berbau pornografi yang bertujuan komersialisasi dan non komersialisasi, kini setia menemani waktu bagi para pengguna internet. Faktor tersebut disinyalir menjadi salah satu pendukung

⁵ *Cyber Crime In Cyber Law Era*, <http://tempatilmu.blogspot.com/2010/12/cyber-crime-in-cyber-law-era.html?zx=5f42e29b8193f161>, akses 2 mei 2011.

⁶ Rachmat Hidayat dkk, *Wajah Kekerasan Analisis Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Rifka Annisa Tahun 2000-2006*, (Yogyakarta: Rifka annisa women crisis center, 2009), hlm. 53.

terjadinya pelecehan seksual di dunia maya. Karena pelecehan seksual di dunia maya dapat diartikan sebagai tindak kekerasan (*violence*) yang berarti adalah serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang.⁷ Kekerasan yang disebabkan bias gender ini disebut *gender-related violence*.

Banyak macam dan bentuk kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan gender, di antaranya *pertama* dalam bentuk pemerkosaan terhadap perempuan, *kedua* tindakan pemukulan dan serangan fisik, *ketiga* bentuk penyiksaan yang mengarah pada organ alat kelamin (*genital mutilation*), *keempat* kekerasan dalam bentuk pelacuran (*prostitution*), *kelima* kekerasan dalam bentuk pornografi baik berupa fisik ataupun nonfisik, *keenam* dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam keluarga berencana, *Ketujuh* jenis kekerasan terselubung (*molestation*), *kedelapan* pelecehan seksual atau (*sexual and emotional harassment*).⁸

Banyak orang membela bahwa pelecehan seksual itu sangat relatif karena sering tindakan itu merupakan usaha untuk bersahabat. Tetapi sesungguhnya pelecehan seksual bukanlah sarana untuk bersahabat, karena tindakan itu merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi perempuan.⁹

Contoh kecil kekerasan pelecehan seksual dalam dunia maya berupa pornografi di dunia fotografi yang mana objeknya adalah perempuan, para

⁷ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet. Ke-13, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 17.

⁸ *Ibid.*, hlm. 17-20.

⁹ *Ibid.*, hlm. 20.

fotografer setelah mengadakan sesi pemotretan,¹⁰ biasanya mengupload karya fotonya di *facebook*, kemudian ditandai kepada teman-teman akun *facebook* miliknya.

Terkadang terdapat karya berkonsep *erotic art* (istilah dalam karya seni) yang menampilkan tulisan, gambar atau pertunjukkan yang menggambarkan seks secara eksplisit ataupun secara vulgar yang memungkinkan bagi para akun lain apabila melihatnya dapat menimbulkan syahwat. Serta tidak pelaku dapat menimbulkan apa yang disebut “*war comment in the wall*”. Lebih ironinya lagi terkadang para fotografer “nakal” tanpa terlebih dahulu tidak mengkonfirmasi kepada model selaku obyek untuk meminta izin agar hasil karyanya diupload di *facebook*. Kemudian mengatas namakan *art* sebagai legitimasi tindakannya.

Selain itu kasus lain terkait pelecehan seksual di dunia maya, seperti yang disampaikan oleh Arfianata Octania Arsli selaku konselor psikologi Rifka Annisa mengatakan, bahwa klien yang menjadi korban pelecehan seksual yang ditanganinya pemicu terbesar munculnya pelecehan seksual adalah melalui perantara hand phone. Sedangkan yang menjadi korban dari pelecehan seksual melalui perantara hand phone sebagian besar adalah anak yang masih duduk di bangku sekolah menengah. Melihat contoh kasus di atas, tentulah kasus pelecehan seksual di dunia maya ini terdapat pihak-pihak yang dirugikan. Adapun unsur pelecehan seksualnya berupa tindakan tidak senonoh, merugikan pihak lain, dan terlebih apabila banyak korban yang kurang terlindungi dikarenakan adanya

¹⁰ Yang dimaksud sesi pemotretan di sini adalah foto dengan berkonsepkan foto *nudity* atau yang disebut foto telanjang dan juga istilah lainnya adalah foto kate atau katagori terbatas.

ketidak tahuan korban terhadap hukum dan ancaman dari pelaku sehingga korban tidak berani melapor polisi selaku aparat penegak hukum.

Tindakan pelecehan seksual di dunia maya ini jelas telah bersinggungan dengan tindak pelanggaran dan kejahatan yang dalam hukum Islam terdapat dalam *jarimah ta'zīr* dan pada hukum positif Indonesia terdapat pada Undang-undang No.4 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik, Undang-undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban, beserta KUHP.

Dalam bahasa hukum Indonesia, pelecehan seksual memang tidak disebutkan secara tersurat baik dalam Undang-undang Pornografi, Informasi Transaksi dan Elektronik dan KUHP. Namun secara esensial unsur tindakan pelecehan seksual disebut sebagai tindakan kejahatan dan pelanggaran kesusilaan. Karena berkaitan dengan aspek yang antara lain mencakup nyanyian, pidato, tulisan, gambar atau barang. Sedang sifat kejahatan dan pelanggaran kesusilaan itu antara lain menyinggung rasa susila, tidak patut bagi kesopanan, dan membangkitkan nafsu birahi.¹¹

Dengan latar belakang permasalahan yang telah diutarakan di atas maka penulis tertarik membahas fenomena tentang *Pelecehan Seksual Di Dunia Maya Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*

¹¹ Irwan Abdullah dkk, “*Islam dan Konstruksi Seksualitas*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2002), hlm.184.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di dunia maya?
2. Bagaimanakah pelecehan seksual di dunia maya ditinjau dalam hukum Islam dan positif Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di dunia maya, dengan maksud agar upaya hak-hak perlindungan hukum terhadap korban dapat terpenuhi dan mencegah terjadinya pembengkakan kasus yang lebih besar.
- b. Mengetahui dan memahami bagaimana pandangan hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia (UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik, UU No.4 Tahun 2008 tentang Pornografi, KUHP dan UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Hukum terhadap Saksi Dan Korban) mengenai pelecehan seksual di dunia maya.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Tulisan ini diharapkan mampu memberikan warna baru dalam kancan pemikiran ke Islaman dan hukum positif Indonesia bagi para pembaca secara umum mengenai pelecehan seksual di dunia maya dalam rangka mewujudkan nalar berfikir hukum yang lebih menyentuh kemaslahatan terhadap perempuan secara khusus dan terhadap semua manusia secara umum.
- b. Diharapkan mampu membuka wawasan intelektual penulis sendiri dan pembaca pada umumnya, khususnya mengenai fenomenologi terkait perlindungan hukum terhadap korban kasus pelecehan seksual di dunia maya yang dalam hal ini seringkali terabaikan, oleh karena itu perlulah diketahui kedudukan atas hak perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di dunia maya.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelitian terhadap skripsi, tulisan-tulisan yang memiliki keterkaitan dengan pelecehan seksual dan akhirnya penulis mengambil kesimpulan bahwa ternyata belum ada skripsi penelitian yang membahas tentang pelecehan seksual di dunia maya: perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Adapun karya skripsi yang menyangkut tentang masalah pelecehan seksual yang penyusun ketahui sebagai berikut:

Skripsi karya Marchamah Sofiatun, mahasiswa Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "*Tinjaun Hukum Islam Terhadap Sanksi Pelecehan Seksual Antar Anak dalam Hukum Pidana*

Positif". Skripsi ini secara garis besar lebih menonjolkan pada pelecehan seksual yang dilakukan antar anak dalam aspek hukum Islam dan pidana positif. Sejauh penulis pahami dalam skripsi ini subjek kajiannya adalah dititikberatkan pada anak sebagai pelaku dan korban dalam kasus pelecehan seksual, dengan memaparkan pengertian, tindak pidana, proses peradilan, sampai ancaman hukuman kepada anak.¹² Perbedaan dengan penelitian skripsi ini terletak pada tinjauan pelecehan seksual dengan memanfaatkan di dunia maya.

Skripsi karya Desi Anggreni, mahasiswa Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Sunan KaliJaga Yogyakarta dengan judul skripsi "*Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*", dengan memaparkan dalil-dalil hukum baik yang berangkat dari hukum positif dengan menggunkan KUHP, peraturan perundang-undangan, data asrip dan data lain-lain. Sedang dalam ranah hukum Islam penulis berangkat dari dalil al-Qur'an dan Sunnah (hadist) yang berkaitan dengan fikih Jinayah sebagai jalur analisisnya. Skripsi ini lebih menfokuskan pada pemaparkan tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pelecehan seksual anak di bawah umur beserta sanksinya. Oleh karena itu jelas bahwa objek kajian dari skripsi ini lebih bertendensikan pada anak sebagai korban dan orang dewasa

¹² Marchamah Sofiatun, "Tinjaun Hukum Islam Terhadap Sanksi Pelecehan Seksual Antar Anak dalam Hukum Pidana Positif", *Skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2002).

sebagai pelaku.¹³ Perbedaan dengan penelitian skripsi ini terletak pada tinjauan pelecehan seksual di dunia maya.

Skripsi karya Siti Ma'sumah, mahasiswa Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Fakultas Dakwah Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul skripsi "*Layanan Konseling Pada Anak Jalanan Perempuan Korban Pelecehan Seksual Studi Kasus Di Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta*". Skripsi ini memaparkan pelayanan konseling pada anak jalanan berupa nasihat dan penyuluhan pada anak jalanan perempuan sebagai korban pelecehan seksual dalam studi kasus yang ditangani oleh *Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta*.¹⁴ Perbedaan dengan penelitian skripsi ini terletak pada tinjauan pelecehan seksual di dunia maya.

Berdasarkan skripsi-skripsi tersebut di atas, belum ada yang membahas pelecehan seksual di dunia maya. Topik ini berkaitan dengan bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam merespon problem hukum tentang pelecehan seksual dalam dunia maya yang terbilang masih berumur belia.

E. Kerangka Teoritik

Pelecehan seksual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelecehan yang merupakan bentuk pembendaan dari kata kerja melecehkan yang

¹³ Desi anggreni, "Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

¹⁴ Siti Ma'sumah, "Layanan Konseling Pada Anak Jalanan Perempuan Korban Pelecehan Seksual Studi Kasus Di Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta", *Skripsi* Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

berarti menghinakan, memandang rendah, mengabaikan.¹⁵ Sedangkan seksual memiliki arti hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin, hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.¹⁶ Dengan demikian, berdasarkan pengertian tersebut maka pelecehan seksual berarti suatu bentuk penghinaan atau memandang rendah seseorang karena hal-hal yang berkenaan dengan seks, jenis kelamin atau aktivitas seksual antara laki-laki dan perempuan.¹⁷ Definisi lain seputar kandungan makna dari pelecehan seksual, yaitu:

1. Menurut Mboiek, seorang ahli *psikolog* pengertian pelecehan seksual adalah suatu perbuatan yang biasanya dilakukan laki-laki dan ditujukan kepada perempuan dalam bidang seksual, yang tidak disukai oleh perempuan sebab ia merasa terhina, tetapi kalau perbuatan itu ditolak ada kemungkinan ia menerima akibat buruk lainnya.¹⁸
2. Menurut *Rifka Annisa Women's Crisis Center* lembaga pemberdayaan wanita di Yogyakarta, pelecehan seksual adalah tindakan maupun ucapan yang berkonotasi seksual, yang berkaitan merendahkan martabat orang yang menjadi sasaran dan segala bentuk pelecehan seksual atau kekerasan

¹⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia / Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa*, Ed. 3, Cet. 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 650.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 1014.

¹⁷ Sri Endah Kinasih, "*Perlindungan dan Penegakan HAM terhadap Pelecehan Seksual*," <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Perlindungan%20dan%20Penegakan%20HAM.pdf>, akses 2 Mei 2011.

¹⁸ *Ibid.*

yang mengandung unsur seksual namun tidak sampai perkosaan, dan terjadi di luar hubungan pernikahan maupun pacaran.¹⁹

3. Menurut Sanistuti pelecehan seksual adalah semua tindakan seksual atau kecenderungan bertindak seksual yang bersifat intimidasi nonfisik (kata-kata, bahasa, gambar) atau fisik (gerakan kasat mata dengan memegang, menyentuh, meraba, mencium) yang dilakukan seorang laki-laki atau kelompoknya terhadap perempuan atau kelompoknya.²⁰

Dari sekian definisi diatas pelecehan seksual mempunyai unsur-unsur, *pertama* suatu perbuatan yang berhubungan dengan seksual, *kedua* pada umumnya pelakunya laki-laki dan korbannya perempuan, *ketiga* wujud perbuatan berupa fisik dan nonfisik dan, *keempat* tidak ada kesukarelaan. Dapat disimpulkan bahwa kunci unsur yang membedakan pelecehan seksual atau bukan yaitu “suka sama suka”.²¹

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka penyikapan ketentuan hukum dari problematika pelecehan seksual di dunia maya tentulah dibutuhkan beberapa perangkat hukum yang dapat membuka jalan untuk menemukan kepastian hukumnya.

Karena kasus ini merupakan hal yang terbilang masih berumur belia, dan kompleksitas hukum akan terus berkembang mengikuti konstruksi sosial-budaya, maka tentu Islam mampu menjawabnya sesuai:

¹⁹ Annual Report Data Kasus Tahun 2007 *Rifka Annisa women's crisis center*. hlm.4.

²⁰ Sri Endah Kinasih, “*Perlindungan dan Penegakan HAM terhadap*”, hlm. 25.

²¹ *Ibid.*, hlm. 26.

الإسلام اصلح في كل زمان و مكان

Tindak pelecehan seksual terhadap perempuan di dunia maya merupakan suatu masalah yang memerlukan perhatian khusus oleh pemerintah, karena hal ini menyangkut dengan moralitas para generasi agama dan bangsa. Ini sesuai dengan perintah oleh Allah yang berbunyi :

ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة و ساء سبيلا²²

Sumber hukum Islam adalah al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Dua sumber tersebut sebagai dalil-dalil pokok hukum Islam karena keduanya merupakan pentunjuk utama kepada Allah, Sesuai dengan bunyi ayat di bawah ini:

ياأيهاالذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولى الأمر منكم فإن ترعتم في شىء فردوه

إلى الله و الرسول إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم الاخر ذلك خير و أحسن تأويلا²³

Selain kedua sumber hukum tersebut terdapat metode istinbat lain seperti *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *urf* dan *sadd az-zari'ah*. Metode istinbat digunakan sebagai alat bantu dalam memahami al-Qur'an dan Sunnah.²⁴

Pelecehan seksual sendiri dalam fiqh jinayah Islam memang tidak dijelaskan secara gamblang. Dalam fiqh jinayah hanya menjelaskan tentang tindakan jarimah zina. Namun unsur dan kandungan yang terdapat antara zina dan

²² Al-Isrā (17) : 32

²³ An- Nisā (4) : 59

²⁴ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, cet 2 (Jakarta: Prenada Media, 2008), hlm. 77.

pelecehan seksual mempunyai kesamaan, antara lain adalah unsur keji yang menyangkut hubungan antar manusia sebagai hak *insani* atau hak *adami*, dan masalah pelecehan seksual beserta hukumannya memang begitu penting dalam rangka pemeliharaan hubungan antar manusia, karena akibat yang ditimbulkan sangat berpengaruh terhadap hidup dan kehidupan antar manusia itu sendiri.

Oleh karena itu pelecehan seksual di dunia maya dalam tatanan fiqh jinayah dapat dikategorikan sebagai delik jarimah *ta'zīr*. Adapun maksud dari jarimah *ta'zīr* itu adalah:

والتعزير تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود

Maksud dari pengertian jarimah *ta'zīr* di atas adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'.²⁵

Adapun hal-hal yang termaksud jarimah *ta'zīr* ini adalah setiap perbuatan ma'siat yang tidak dikenakan hukuman had dan qishash, yang jumlahnya sangat banyak. Tentang jenis-jenis jarimah *ta'zīr* ini Ibn Taimiyah mengemukakan:

الامعاصي التي ليس فيها حد مقدر و لا كفارة كالذي يقبل الاصبى والمرأة الأجنبية او

يباشر بلا جماع او يأكل مال محل كالدّم والميتة فهؤلاء يعاقبون تعرييرا وتنكيلا وتعديبا

بقدر ما يراه الوالى

Perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak ada pula kifarar, seperti mencium anak-anak (dengan syahwat), mencium wanita

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, cet-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.19.

lain yang bukan istri, tidur satu ranjang tanpa persetujuan, atau memakan barang yang tidak halal seperti darah dan bangkai.²⁶

Melihat jenis-jenis jarimah *ta'zīr* menurut Ibn Taimiyah di atas, maka mencium wanita lain yang bukan istri yang sah merupakan kategori pelecehan seksual. Begitu pula dengan pelecehan seksual di dunia maya dapat dikategorikan sebagai jarimah *ta'zīr*.

Penggunaan teori *maqāshid al-syari'ah*, Sebagai pisau analisis dirasa perlu ketika melihat suatu proses dialektika hukum yang “mati” dan diam ditempat. *al-maqāshid asy-syari'ah*,²⁷ sebenarnya merupakan metode untuk mengembangkan nilai dan ruh hukum Islam dalam berbagai peristiwa.²⁸

Di dalam teori *al-maqāshid al-syari'ah* secara garis besar terbagi menjadi tiga bagian, yaitu kemaslahatan primer (*ad-darūriyyat*), kemaslahatan sekunder (*al-masālih al-hājiyyāt*), kemaslahatan tersier (*al-masālih al-tahsīniyyāt*). Semua terangkum menjadi lima kepentingan yang harus terlindungi dan harus ada keberadaannya. Apabila kelima kepentingan tersebut tidak ada, maka yang ada hanyalah kemafsadatan atau kerusakan.²⁹

²⁶ *Ibid.*, hlm. 20.

²⁷ Kemunculan teori ini sebelum munculnya Imam asy-Syatibi sudah ada. Hanya saja Imam asy-Syatibi menjadi pioner dalam menyusun teori *maqāsid al-syari'ah* secara sistematis. Imam asy-Syatibi sendiri sendiri bernama lengkap Abu Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhami. Ia dilahirkan di Granada pada tahun 730 H dan wafat pada hari Selasa 8 Sya'ban tahun 790 H / 1388 M. Nama Imam as-Syatibi sendiri dinisbatkan kepada tempat kelahiran ayahnya di Sativa, sebuah daerah disebelah timur Andalusia. (Baca: Hammady al-Ubaidiy, *Asy-Syātibi wa Maqāsid asy-Syarī'ah*, (Tripoli: al-jāmhāriyyah al-Uzmā, 1992), hlm. 12.

²⁸ Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, Cet. IV, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), hlm.51.

²⁹ Muhammad Hanif Hakim, *Konsep Maqāsid Asy-Syatibi (Studi Aplikatif Terhadap Kartu Kredit)*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

Adapun lima kepentingan tersebut adalah: perlindungan agama (*hifẓ al-din*) Kedua, hak hidup (*hifẓ al-nafs*). Ketiga, pemberdayaan akal dan pemikiran (*hifẓ al-‘aql*). Keempat, hak atas kepemilikan harta benda (*hifẓ al-māl*). Kelima, pengembangan jenis dan keturunan (*hifẓ al-nasb/naşl*). Apabila dikorelasikan dengan pelecehan seksual ini maka perlindungan hak hidup (*hifẓ al-nafs*) baik secara jasmani ataupun phisikis perlu dilindungi. Untuk itulah pentingnya elastisitas pengkajian analisis hukum agar tercipta kemaslahatan, dengan tujuan semata-mata agar keadilan dapat ditegakkan dan perlindungan hukum dapat terjamin.³⁰

Pemahaman tentang konsep gender pun dirasa perlu dibumisasikan kembali agar tidak terjadi otoritas yang berlebihan oleh kaum lelaki yang bisa memicu masalah ketidakadilan sosial. Banyaknya kesalah kaprahan dalam memahami apa itu gender dan *sex*. Perempuan hanya diartikan dari segi *sex* (kelamin) saja yang itu memang tidak bisa berubah dan memang ketentuan biologis yang ditetapkan Tuhan atau istilah lainnya adalah *kodrat*.³¹

Gender merupakan sifat laki-laki ataupun perempuan yang dikonstruksikan sosial ataupun kultural. Contohnya perempuan identik dikenal dengan lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan. Sementara laki-laki identik dengan kuat, rasional, jantan dan perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya, ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara ada juga perempuan yang kuat dan rasional. Semua

³⁰ *Ibid.*, hlm. 45.

³¹ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* cet. Ke-13 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.7-8.

itu bisa bertukar balik sewaktu-waktu tanpa memandang tempat, ras, suku, agama dan negara.³² Itulah yang disebut dengan konsep gender.

Hanya saja yang berkembang dewasa ini pemahaman tentang perempuan dalam arti *sex* sudah melampaui dari makna sebenarnya, yang berarti *sex* dan sifat seakan-akan merupakan kodrat dari perempuan yang sudah menyatu sejak perempuan itu lahir ke dunia dan merupakan kodrat Tuhan secara hakiki. Berangkat dari *unknowing* ini dapat menimbulkan ketidakadilan terhadap perempuan yang dampaknya bisa berupa kekerasan dan pelecehan seksual. Namun dengan menggunakan pedoman bahwa setiap sifat melekat pada jenis kelamin tertentu dan sepanjang sifat-sifat itu bisa dipertukarkan, maka sifat tersebut adalah hasil konstruksi masyarakat, dan sama sekali bukanlah kodrat.³³

Dalam mengatur dan menyelenggarakan kesejahteraan seluruh masyarakat, pemerintah mengeluarkan berbagai macam peraturan negara yang disebut dengan peraturan perundangan. Adapun bentuk-bentuk peraturan perundangan di Indonesia menurut ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 (kemudian dikuatkan menurut ketetapan MPR No. V/ MPR/1973) adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (UUD1945)
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (ketetapan MPR)
- c. Undang-undang (UU) dan peraturan pemerintahan pengganti Undang-undang (Perpu)

³² *Ibid.*, hlm.8-9.

³³ *Ibid.*, hlm. 10.

- d. Peraturan Pemerintah (PP)
- e. Keputusan Presiden (Keppres)
- f. Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya.³⁴

Dalam upaya penanggulangan masalah pelecehan seksual di dunia maya yang masuk dalam kategori kejahatan dan pelanggaran asusila, Muncullah Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Teknologi, Undang-undang No. 4 Tahun 2008 tentang Pornografi, KUHP dan Undang-undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban sebagai upaya perlindungan kepada korban.

Adapun larangan-larangan terhadap pelecehan seksual di dunia maya yang kaitannya teknologi sebagai media sarannya, bagi pelaku tindakan pidana tersebut dapat dijerat dalam Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik disebutkan dalam beberapa pasal, yaitu:

Pasal 27 ayat (1)

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pasal 27 ayat (3)

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.

pasal 36 ayat (1)

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.

³⁴ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, cet 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 21.

Selain itu terkait pelecehan seksual di dunia maya yang dengan teknologi sebagai media sarannya dapat pula di jerat dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2008 tentang Pornografi, diatur dalam beberapa pasal sebagai berikut.

Pasal 1 ayat (1)

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Pasal 4 ayat (1)

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang memuat unsur, persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, atau alat kelamin.

Pasal 5

Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi.

Dipertegas kembali tentang larangan untuk tidak melakukan pelecehan seksual di dunia maya sebagai tindak kejahatan dan pelanggaran kesopanan dibidang asusila. Adapun yang dikategorikan sebagai tindak kejahatan dalam KUHP diatur pada Pasal 281, 282 Pasal ayat (1), (2), (3), dan Pasal 283. Dan yang dikategorikan sebagai pelanggaran kesopanan diatur dalam Pasal 523 dan 533.

Korban suatu kejahatan tidaklah selalu harus berupa individu atau perorangan, tetapi bisa juga berupa kelompok orang, masyarakat atau badan hukum. Untuk itu perlu diketahui terlebih dahulu pengertian dari korban.

Menurut Arief Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.³⁵

Sedang menurut Muladi, korban (*victims*) adalah orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.³⁶

Tidak hanya terbatas pada pelarangan melakukan pelecehan seksual di dunia maya, negara juga memberikan perlindungan hukum kepada korban selaku objek dari tindak kejahatan ataupun pelanggaran pelecehan seksual di dunia maya, dengan melahirkan Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban guna melindungi martabat, memberikan rasa adil dan nyaman, serta mendapatkan hak-hak korban yang diatur dalam pasal:

Pasal 3

Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada: penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum.

Pasal 4

Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

Pasal 5

³⁵ Didik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejaatan (Antara Norma dan Realita)*, (Jakarta: PT raja grafindo persada, 2008), hlm. 46.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 47.

Seorang Saksi dan Korban berhak, memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan, mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan, mendapat identitas baru, mendapatkan tempat kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, mendapat nasihat hukum, memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Pasal 6

Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara berpikir secara teratur dan baik guna mencapai maksud dan tujuan yang telah ditetapkan.³⁷ Adapun Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Pembahasan dalam tulisan ini merupakan penelitian pustaka dengan menggunakan data yang diperlukan berdasarkan literatur primer dan sekunder. Dengan menggunakan penelitian pustaka (*library Research*) sebagai data primer yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati, menelaah, dan mengkaji berbagai literatur serta bahan-bahan ke perpustakaan yang sesuai dengan tema penelitian,³⁸ yaitu tentang pelecehan seksual di dunia maya menurut hukum Islam

³⁷ Jati Kusumo dan Tri mastoyo, "Pengantar metode penelitian bahasa," (Yogyakarta: Caraswati Book, 2004), hlm. 7.

³⁸ Dudung Abdur Rahman, "Pengantar Metode Penelitian, " (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2003), hlm. 7.

dan hukum positif Indonesia. Di samping dengan menggunakan penelitian pustaka, peneliti melengkapi dengan data yang diambil dari lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptik analitik*. Deskriptif, yaitu mengumpulkan data, menjelaskan, dan memberikan uraian data yang diperoleh berkaitan dengan pokok bahasan pada skripsi ini yang kemudian dianalisis.

3. Pengumpulan Data

Pada umumnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik yang bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling melengkapi.³⁹ Data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan data primer antara lain berupa al-Qur'an- Hadits, peraturan Undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang No.4 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Hukum terhadap Saksi Dan Korban, dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Selain itu terdapat data sekunder berupa buku, artikel, jurnal atau koran-koran yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, data tersier berupa kamus dan ensiklopedi yang berkaitan dengan pelecehan seksual di dunia maya untuk digunakan dalam rangka menyusun skripsi ini.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah komparatif, yaitu pendekatan untuk memahami pelecehan seksual di dunia maya

³⁹ Cik Hasan Basri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 65-66.

dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif Indonesia, yang dimaksudkan sebagai usaha untuk mendekatkan masalah yang diteliti berdasarkan aturan, norma, dan kaidah yang sesuai dengan kajian obyek kajian.

5. Analisis Data

Pasca pengolahan data, penulis akan melakukan analisa secara kualitatif menggunakan metode deduktif dengan menganalisa dan menguraikan data yang bersifat umum, lalu ditarik sebuah kesimpulan menjadi pernyataan khusus.

6. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini secara runtun terdiri dari lima bab. Bab Pertama merupakan pendahuluan yang di dalamnya mencakup beberapa sub bahasan, antara lain; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Untuk memberikan gambaran awal tentang pelecehan seksual di dunia maya menurut hukum Islam dan Positif Indonesia, maka dalam bab *kedua* diuraikan tentang Pelecehan di dunia maya, yaitu meliputi: Pengertian, dasar hukum dan jenis-jenis pelecehan seksual di dunia maya baik dalam kacamata hukum Islam ataupun hukum positif Indonesia.

Bab *ketiga* berupa pengertian perlindungan hukum, pengertian korban, dan bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban pelecehan Seksual di dunia maya dalam pandangan hukum Islam dan positif Indonesia.

Bab *keempat* adalah bagian analisis, penyusun menganalisis pendapat yang telah diuraikan dalam bab terdahulu yang meliputi analisis mengenai

pandangan hukum Islam dan Positif Indonesia terhadap pelecehan seksual di dunia maya dan perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di dunia maya, serta berbagai letak persamaan dan perbedaan dari perspektif kedua hukum tersebut terhadap pelecehan seksual di dunia maya.

Bab kelima adalah penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat mengambil benang merah terkait pelecehan seksual di dunia maya dalam Hukum Islam dan Positif Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pelecehan seksual di dunia maya adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum berupa tindakan asusila atau perbuatan maksiat. Pelecehan seksual di Dunia maya adalah perbuatan yang menyerang kehormatan perempuan pada umumnya dan mengandung unsur kekejian yang menerobos norma-norma yang berlaku dalam masyarakat berupa norma kesusilaan yang diatur oleh agama dan negara, serta mempunyai dampak besar yang merugikan korban berupa timbulnya beban psikis. Karena dalam hukum positif Indonesia, pelaku pelecehan seksual di dunia maya telah melanggar Undang-undang No.4 Tahun 2008 tentang Pornografi terkait bentuk tindakan kejahatan yang dilakukannya yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 10 dan juga dalam KUHP Pasal 281 ayat (1) dan (2), 282 ayat (1) dan (2). Serta pelaku telah menyalah gunakan fasilitas teknologi sebagai media untuk melakukan pelecehan seksual di dunia maya yang diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik pasal 27 ayat (1), (3), (4), Pasal 36 ayat (1). Sedangkan dalam hukum Islam pelaku pelecehan seksual di dunia maya merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsure *fāhīsaht*

(perbuatan keji) dan bagi pelaku dapat dijatuhi hukuman yang dalam kategori Fiqh Jinayah masuk dalam jarimah *ta'zīr* yang hukumannya tersebut diserahkan kepada *ulil amri*.

2. Perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di dunia maya dalam hukum Islam adalah berupa penjatuhan sanksi *ta'zīr* kepada pelaku yang sesuai dengan besarnya kandungan tindak pidana yang dilakukan pelaku terhadap korban dan korban juga berhak mendapatkan ganti rugi yang bentuknya ditentukan oleh *ulil amri*, karena korban pelecehan seksual secara tidak langsung telah terampas kehormatannya. Sedangkan perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di dunia maya dalam hukum positif Indonesia diatur oleh Undang-undang No.16 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dalam Pasal 5 ayat (1) yang secara singkatnya dibagi dalam dua bentuk pelayanan, yaitu hak prosedural (*the prosedural righth model*), model perlindungan ini melibatkan peranan aktif korban dalam proses peradilan pidana, seperti membantu jaksa penuntut umum, dilibatkan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara. Lalu model pelayanan (*the service model*) menekankan pada pemberian ganti rugi dalam bentuk kompensasi, restitusi dan sebagai upaya pengembalian kondisi korban, trauma, takut atas akibat kejahatan.

B. Saran-saran

1. Sebagai negara yang menunjung tinggi norma-norma susila yang berdasarkan pada hukum, dibutuhkan langkah maju oleh negara perlu

adanya aturan hukum yang jelas dan tegas tentang tindakan pelecehan seksual di dunia maya dan nyata.

2. Perlu adanya penegakan hukum terhadap pelecehan seksual di dunia maya guna melindungi hak-hak perempuan yang kerap dipandang sebelah mata dan terabaikan, karena perempuan sering dijadikan bagian dari objek fantasi pria dalam hal penyaluran dari penyimpangan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

AL-Qur'an dan Tafsir

asy-Shabuni, Muhammad aly. *Shafwatu al-Tafāsīr Juz-2*, Jakarta: Dar al- Kutub Islamiyyah, 1999.

Hadist / Ilmu Hadist

ibn Anas, Malik. *Al-Muwaththo'*, Beirut: Dar al-Ihya', t.t.

ibn Kamālluddin, Syarī Ibrahīm ibn Muhammad. *al- bayān wa al- ta'rīfi asbāb wurūd al- hadīstu al- Syarīf* Juz 2, Beirut: Maktabah al- Ilmiyyah.

Fiqh / Ushul Fiqh / Hukum

Abdullah, Irwan, dkk, Islam dan Konstruksi Seksualitas, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2002.

Adrina, *Pelecehan seksual salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan, Pelecehan Seksual (Pergumulan Antara Tradisi Hukum Dan Kekuasaan)*, Yogyakarta: Fakultas hukum Universitas Islam Indonesia, 1995.

Ali, Zainuddin. Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Anggreni, Desi, *Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009.

Chazawi, Adami. Tindak Pidana mengenai kesopanan, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2005.

Dzuhayatin, Siti Ruhaini, "*Material Rape, Suatu Keniscayaan, Islam dan Konstruksi Seksualitas*", Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2002.

Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*, cet 2, Jakarta: Prenada Media, 2008.

Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet. Ke-13, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Hanif Hakim, Muhammad, *Konsep Maqāsid Asy-Syatibi (Studi Aplikatif Terhadap Kartu Kredit)*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008.

- Gultom, Elisatris dan Didik M Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejaatan (Antara Norma dan Realita)*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2008.
- Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Hidayat, Rachmat dkk. *Wajah Kekerasan Analisis Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Rifka Annisa Tahun 2000-2006*, Yogyakarta: Rifka annisa women crisis center, 2009.
- Jazuli, Ahmad, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam (Hukum Pidana Islam) cet-2*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Mulyadi, Lilik, *Upaya Hukum Yang Dilakukan Korban Kejahatan Ditinjau Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*.
- Musri Husain Juhar, Ahmad, Alih bahasa Khikmawati. *Maqashid Syariah cet-2*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Schaffmeisfer dkk, editor Sahetapy, *Hukum Pidana*, cet-1, Yogyakarta: Liberty, 1995.
- Nawawi, Syakh Muhammad, *Marqātu Sū'di Al Tasdīqi Fī Syarhi Sulamu Al Taufīqi*, Semarang: Toha Putra.
- Nuriyanah, Sinta dkk. *Wajah baru relasi suami-istri telaah kitab 'Uqūd al-Lujjāyn, cet-II*, Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2003.
- Qurthubī, Muhammad ibn Ahmad al-ansārī. *al-jāmi'u li ahkām al-Qur'ān Juz-9*, Kairo: Maktabah al-saffā.
- Riyanto, Slamet *Kebijakan Formulasi Dalam Penentuan Delik Aduan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Tesis Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang 2004.
- Sofiatun, Marchamah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pelecehan Seksual Antar Anak dalam Hukum Pidana Positif*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2002.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet-8, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Sri Endah Kinasih, "Perlindungan dan Penegakan HAM terhadap Pelecehan Seksual," <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Perlindungan%20dan%20Penegakan%20HAM.pdf>, akses 2 Mei 2011.

- Sugandhi, *KUHP Dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasioal 1981.
- Thabari, Ibnu Muhammad. *Ahkam al-Qur'an Juz -2*, Beirut: Dar al Kutub al 'ilmiyyah, 2001.
- Tiena Masriani, Yulies. *Pengantar Hukum Indonesia*, cet 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ubaidiy, Hammady. *Asy-Syātibi wa Maqāsid asy-Syarī'ah*, Tripoli: al-Jāmhāriyyah al-Uzmā, 1992.
- Wahyudi, Yudian. *Ushul Fikih Versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika* Cet. IV, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, cet-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Widiastuti, Tri Wahyu, *Tesis Kebijakan hukum pidana dalam perlindungan Hukum terhadap korban perkosaan*, Tesis Program Masgister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang 2008.
- Wigjosoebro, Soerandyo. *Pelecehan Seksual (Pergumulan Antara Tradisi Hukum Dan Kekuasaan)*, Yogyakarta: Fakulas hukum Universitas Islam Indonesia, 1995.

Lain-lain

- Abdul Muis, Andi. *Indonesia Di Era Dunia Maya Teknologi Informasi dalam Dunia Tanpa Batas*, Bandung: PT Remaja Rosada karya, 2001.
- Abdur Rahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2003.
- Hasan Basri, Cik. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*, cet-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Mastoyo, Tri dan Jati Kusumo. *Penganantar metode penelitian bahasa*, Yogyakarta: Caraswati Book, 2004.
- Ma'sumah, Siti, *Layanan Konseling Pada Anak Jalanan Perempuan Korban Pelecehan Seksual Studi Kasus Di Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta*, Skripsi Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008.

Waluyo, Bambang *Metode Penelitian Hukum dalam Praktek*, Ed-1, cet-1, Jakarta: Sinar Grafida, 1991.

Annual Report data kasus tahun 2007 *Rifka Annisa women's crisis center*.

Kamus Besar Bahasa Indonesia / Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Ed. 3, Cet. 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Cyber Crime In Cyber Law Era, <http://tempatilmu.blogspot.com/2010/12/cyber-crime-in-cyber-law-era.html?zx=5f42e29b8193f161>, akses 2 mei 2011.

Pelecehan seksual, http://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual, akses 12 April 2011.

<http://www.pondokinfo.com/index.php/pondok-realita/45-masyarakat/51-pelecehan-seksual-ada-dimana-mana.html>, akses 12 April 2011.

LAMPIRAN 1

DAFTAR TERJEMAHAN

NO	FN	HLM	TERJEMAH
			BAB I
1	22	12	Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.
2	23	12	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
			BAB II
3	7	25	Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendirimereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka.
4	8	26	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji
5	11	27	Laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya
6	13	27	Hai anak Adam sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik.
7	14	28	Hati-hatilah kalian ketika duduk-duduk di jalan, namun jika kalian tetap ingin menjadikan jalan sebagai tempat duduk maka berilah jalan haknya: menahan pandangan, menjaga kehormatan, menjawab salam, mengajak kepada yang ma'ruf, dan mencegah yang munkar
			BAB III
8	7	46	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.
9	8	46	Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini

			kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu
10	9	46	Menurut Imam Malik ketika terdapat seseorang laki-laki diketahui merenggut (melecehkan) kehormatan seorang perempuan yang merdeka ataupun budak. Maka wajib baginya untuk membayar mahar (Shadaqah/ tunjangan hidup) meski terdapat ukuran-ukuran yang berbeda. Apabila yang melakukannya adalah seorang laki-laki yang merdeka maka di tanggung sendiri akibatnya. Berbeda apabila yang melakukan adalah seorang hamba sahaya maka di tanggung oleh tuannya.
			BAB IV
11	14	69	Dan perbuatan dosa tinggalkanlah
12	15	71	Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus menerus.
13	16	71	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
14	20	73	Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.
15	26	75	Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela

LAMPIRAN 2

BIOGRAFI ULAMA ATAU SARJANA

Muhammad Ali Ash-Shabuni

Muhammad Ali Ash-Shabuni. Beliau merupakan Guru Besar dari Fakultas Syari'ah, Universitas Ummul Quro', Makkah al-Mukarramah.

Didik M. Arief Mansur

Didik M. Arief Mansur, memperoleh gelar Magister Hukum dari program pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung. Pernah mengikuti bberapa kursus atau pelatihan di dalam dan di luar negeri, diantaranya *Kriminalische Grud Ausbildung* (Dasar) dan *Weitere Ausbildung von Raushgift Bekanfung* di Jerman, *Commercial Law Course di Commerce and Economic, The University of New South Wales*.

Elastris Gultom

Elastris Gultom, Memperoleh gelar magister Hukum dan Program Pascasarjana Universitas Gadjag Mada, Yogyakarta. Sekarang merupakan staf pengajar di Universitas Padjajaran Bandung. Pernah mengikuti *Commercial Law Course di Commerce and Economic, The University of New South Wales*.

Mansour Fakih

Mansour Fakih, Lahir di Bojonegoro, Jawa Timur. Menyelesaikan sarjana teologi di IAIN Ayarif Hidayatullah, Jakarta *Dan Doctor Or Education Di Center*

For International Education, University Of Massachutts at Amherst, Massachutts, USA. Pernah bekerja sebagai tenaga kerja pada program pengena,bangan industri kecil LP3ES Jakarta. Kini menjabat sebagai Country Representative OXFAM UK and Ireland.

Drs. Adami Chazawi

Drs. Adami Chazawi, S.H. lahir di Metro, Lampung tengah, 27 Juli 1944, adalah alumnus dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya , tahun 1972, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Jember, tahun 1973. Sekarang beliau menjabat sebagai dosen koordinator Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan dan Pemalsuan, Kejahatan Terhadap Subjek Hukum, Praktek Peradilan Pidana, Hukum Pidana Khusus, Praktisi Di Kantor Hukum. Beliau juga menjabat sebagai ketua dewan pertimbangan LHKI pusat malang, dan konsultan hukum.

CURRICULUM VITAE

Nama : Afarauzy Sofyan
Te-Ta-La : Jakarta, 18 Agustus 1990
Alamat Jogja : Jl. Parangtritis wisma gajah putih sewon bantul Yogyakarta

Riwayat Pendidikan Formal:

1. SD Rorotan Jakarta Utara
2. MTs. Ali Maksum Krpyak Yogyakarta (-)
3. MA. Ali Maksum Krpyak Yogyakarta (Lulus 2007)
4. Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pengalaman Nyantri:

1. Pesantren Ali Maksum Asrama Diponegoro Krpyak Yogyakarta
2. Pesantren Maha Santri Nailul Ula' Plosok Kuning Yogyakarta

Pengalaman Organisasi:

1. Anggota divisi kesenian OSIS MA Ali Maksum
2. Ketua divisi forum diskusi bulanan Maha Santri Nailul Ula'
3. Admin JPC (Jogja Photoworks Community)
4. Fotografer Desainer fashion show by Eni Kurniawati
5. Fotografer Shutter Smile Photography

Prinsip Hidup : Abadikanlah keindahan Tuhan dalam bidikan
Contact Person : 085780846488
Email : Afarauzysofyan@rocketmail.com
Facebook : Afa_zye@yahoo.com dan Shutter Smile